

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memprihatinkan karena tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga merusak masa depan anak. Anak merupakan bagian generasi muda yang memiliki peranan strategis yang memiliki ciri dan sifat khusus, oleh karena itu diperlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhannya¹. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kejahatan. Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur di dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan.

Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial². Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 290 KUHP yang dalam ketentuannya menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

¹ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi dan Tri Imam Munandar. Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 No. 3, 2020, hlm 31-32.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CeYuSucAAAAJ&citation_for_view=CeYuSucAAAAJ:sJsF-0ZLhtgC

² Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 80.

2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana paling lama 7 tahun.

Delik pencabulan terhadap anak juga diatur di dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Dalam Negara hukum, penerapan hukum harus disesuaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku³. Seperti yang tertuang dalam konstitusi, Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan⁴. Setiap anak

³ Nys Arfa, Syofyan Nur dan Tri Imam Munandar. Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indoensia. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm 102.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CeYuSucAAAAJ&citation_for_view=CeYuSucAAAAJ:F1b5ZUV5XREC

⁴ Dheny Wahyudhi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 99. <https://neliti.com/publications/43295/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia>

mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta⁵.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga, tindakan pelecehan seksual terhadap anak memiliki dimensi yang luas, yakni mencakup aspek medis, psikiatri, kesehatan mental dan psikosoial⁶. Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual karena mereka dianggap lemah dan tak berdaya, kondisi ini membuat anak menjadi tak berdaya ketika diancam saat terjadinya kejahatan. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional sehingga mengakibatkan trauma pada anak.

Dalam penelitian ini, kasus pencabulan yang dialami oleh anak dilakukan oleh penyandang disabilitas, sejak masa awal kemerdekaan Indonesia hingga pada tahun 2011, ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut para penyandang disabilitas yakni bercacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas. Hingga kini, istilah yang umum dipergunakan adalah penyandang disabilitas.

⁵ Dheny Wahyudhi. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm 144. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=EtmOINIAAAAJ&citation_for_view=EtmOINIAAAAJ:M3ejUd6NZC8C

⁶ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No. 3, 2021 hlm 356. <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/analogihukum/article/view/4542>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam ketentuannya menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam ketentuannya menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:

1. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik merujuk pada gangguan fungsi gerak seperti amputasi, kelumpuhan, paraplegi, cerebral palsy (CP) yang disebabkan oleh stroke, kusta, atau kondisi seseorang dengan tinggi badan yang pendek.

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah gangguan pada kemampuan berpikir yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti kesulitan belajar dan *down syndrome*.

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental melibatkan gangguan pada fungsi berfikir, emosi dan perilaku contohnya:

- a. gangguan psikososial misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas serta gangguan kepribadian.
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan untuk berinteraksi sosial contohnya seperti autisme dan hiperaktif.

4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah gangguan pada salah satu panca indra seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran atau gangguan bicara⁷.

Meski memiliki keterbatasan baik itu secara fisik, intelektual, mental dan sensorik, penyandang disabilitas dapat terlibat dalam suatu kejahatan. Dalam

⁷ Widhia Arum Wibawana, Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 12 februari 2025

beberapa kasus, penyandang disabilitas menjadi pelaku utama dalam sebuah tindakan kriminal. Masyarakat sering beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang rentan atau tidak mampu melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial, Namun realitasnya mereka juga dapat terlibat dalam suatu tindakan kriminal.

Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, dimana seorang penyandang disabilitas intelektual melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada seorang anak yang masih berusia 6 tahun. Dalam pemeriksaan di persidangan, penasehat hukum melalui saksi dan ahlinya menjelaskan bahwa terdakwa merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual yang memiliki IQ berkisar 50-55 atau termasuk ke dalam golongan retardasi mental ringan. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencabulan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa.

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus lain yang terjadi dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg, dimana seorang penyandang disabilitas yang berinisial PA melakukan tindak pidana pencabulan terhadap JF yang berusia 7 tahun. Dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa pelaku memiliki keterbatasan fungsi pikir dengan kapasitas IQ 68 atau termasuk dalam golongan retardasi mental ringan, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batang menyatakan bahwa terdakwa PA bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dalam sistem hukum pidana terdapat prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan pebuatannya. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana harus tetap bertanggungjawab secara hukum atas tindakan yang telah mereka lakukan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban bagi penyandang disabilitas, dengan demikian terdapat ketentuan yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi disabilitas pelaku dalam proses peradilan dan pемidanaannya. Dengan didasarkan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku, hakim cenderung lebih menitikberatkan kesalahan yang ada pada pelaku⁸. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada keyakinan serta alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Terjadinya disparitas dalam sebuah putusan sangat memungkinkan terjadi, faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan adalah tidak adanya pedoman pемidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Seperti halnya yang terjadi pada dua putusan diatas, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai disparitas pidana terhadap perbuatan cabul yang dilakukan penyandang disabilitas dan menuliskannya ke dalam Skripsi yang Berjudul

“DISPARITAS PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS

⁸ Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar. Victim Percipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pемidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 4 No 3, 2023, hlm 363 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28664/16870>

INTELEKTUAL (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penyandang disabilitas intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penyandang disabilitas intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun paktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai desparitas pidana terhadap penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual yang melakukan perbuatan pencabulan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam judul Skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, guna mengetahui lebih lanjut mengenai maksud yang terkandung di dalam judul Skripsi ini maka perlu disimak beberapa pengertian dari istilah tersebut dibawah ini:

1. Disparitas Pidana

Disparitas pada dasarnya ialah penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesetaraan jumlah atau nilai, dalam konteks pemidanaan paritas artinya kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa⁹. Dengan demikian, disparitas pidana adalah penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama¹⁰.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Simon, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan¹¹. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP, adapun yang termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan ialah pencabulan. Pasal 289 KUHP dalam

⁹ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu dan Asram. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014. Hlm 9

¹⁰ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 no.3, 2018. Hlm, 216.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17096/1406>

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 1997. Hlm 159

ketentuannya menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang dalam lingkup nafsu birahi kelamin¹². Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban untuk menyentuh pelaku secara seksual hingga memaksa korban untuk melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual¹³.

3. Penyandang Disabilitas Intelektual

Tunagrahita atau penyandang disabilitas intelektual merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan intelektual atau kognitif dibawah rata-rata, hal ini membuat penderitanya kesulitan menjalankan fungsi intelektual mereka¹⁴. Klasifikasi Disabilitas Intelektual *The American Psychological Association (APA)* membuat klasifikasi anak disabilitas intelektual terbagi menjadi 4 yaitu:

a. *mild* (ringan)

adalah mereka yang termasuk mampu di didik bila dilihat dari segi pendidikan. Umumnya penyandang disabilitas jenis ini tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat dibanding yang lain.

b. *moderate* (sedang)

¹² Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman. Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana, *Journal Education and Development*, Vol 7 no. 3, 2019. hlm 242

¹³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida. *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm 48

¹⁴ Tim Medis Siloam Hospitals, *Tunagrahita (Disabilitas Intelektual) Penyebab dan Gejalanya*. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-tunagrahita> diakses pada tanggal 20 februari 2025

adalah mereka yang digolongkan sebagai seseorang yang mampu dilatih, dimana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Umumnya penderita disabilitas ini terlihat memiliki gangguan fungsi bicara serta kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan.

c. *severe* (berat)

adalah mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Penderitanya juga mengalami gangguan bicara dan menunjukkan kelainan fisik seperti lidah yang sering menjulur keluar bersamaan dengan air liur, ukuran kepala yang sedikit lebih besar dibanding biasanya, dan kondisi fisik mereka cenderung lemah.

d. *profound* (parah)

adalah mereka yang memiliki masalah yang serius baik itu menyangkut kondisi fisik, intelegensi serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Penderita ini memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata, serta kemampuan bicara yang sangat rendah. Adapun kelainan fisik yang terjadi pada mereka dapat dilihat dari kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang, terkadang mereka tidak dapat berdiri tanpa bantuan orang lain¹⁵.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Istilah pidana berasal dari kata pidana, Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang diberikan oleh Negara terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana¹⁶. Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam ketentuannya menyebutkan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak

¹⁵ Anidi dan Anlianna, Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah. *Arus Jurnal Pendidikan*, Vol 2 No. 3, 2022. hlm 236.

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup/article/view/134>

¹⁶ Fajar Ari Sudewo. *Penologi dan Teori Pidana*. PT DJAVA SINAR PERKASA, Jawa Tengah. 2022, hlm 27

pidana serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar. Teori-teori tersebut adalah teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori penggabungan (*vereningings theorien*). Berikut penjelasan mengenai teori-teori tersebut:

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*) atau Teori Pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, menurut teori ini pemidanaan diberikan karena orang telah melakukan kejahatan dan orang tersebut harus menerima penghukuman dari setiap perbuatan jahatnya¹⁷. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, maka dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri¹⁸. Menurut Hegel, dalam menjatuhkan pidana, pribadi dari pelakunya harus tetap dihormati. Dalam artian bahwa berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku harus ditentukan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku¹⁹.

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan yakni²⁰:

1.) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

¹⁷ *Ibid*, hlm 30

¹⁸ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 67. <https://www.neliti.com/id/publications/43258/>

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 13

²⁰ Fajar Ari Sudewo, *Op Cit* hlm 33

- 2.) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3.) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4.) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5.) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut karena keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan²¹. Dalam hal ini, teori pembalasan juga diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai pelindung terhadap masyarakat²². Teori ini berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu tindak pidana semata-mata demi mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa²³:

- a. tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- b. tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Teori relatif bertitik tolak pada dasar bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan ketertiban di masyarakat. Menurut Muladi, teori relatif memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi

²¹ Ayu Efridawati. *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang 2020. hlm. 9

²² Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm 94

²³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. *Op Cit*, hlm. 15

masyarakat agar kesejahteraan dapat tercapai²⁴. Dari teori ini, muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan yakni pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*).

Teori Gabungan atau teori imodern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip tujuan (relatif) dan pembalasan (absolut) sebagai suatu kesatuan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana²⁵. Menurut teori ini, penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku namun juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat²⁶.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni²⁷:

- a. teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan, aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya pidana dijatuhkan sebagai suatu pembalasan dan ketertiban²⁸.

²⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek*. Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm 78

²⁵ *Ibid* hlm 84

²⁶ Zenny Rezania Dewantary. Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses pada tanggal 20 februari 2025

²⁷ Ayu Efritadewi. *Op Cit*, hlm 10

²⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit* hlm 94

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian hukuman kepada pelaku karena tindakan yang melanggar aturan atau menyebabkan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemberian hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku²⁹. Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu tindak pidana. Artinya yang dipertanggungjawabkan orang ialah perbuatan pidana yang dilakukannya³⁰.

Pertanggungjawaban pidana dimaknai bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya³¹. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atas perbuatannya atau tidak, orang yang melakukan tindak pidana namun dia tidak dapat dipidana atas perbuatannya karena adanya alasan penghapus pidana.

Adapun alasan yang dapat menghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum sehingga tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dapat

²⁹ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum VOSITUM* Vol. 5 No. 2, 2020, hlm 13. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/5556>

³⁰ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite dan Butje Tampi, Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen* Vol. X No.13, 2021 hlm 36.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38569/35179>

³¹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. *Hukum Pidana*. UMSIDA Press, Jawa Timur, 2020, hlm

dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf diatur di dalam KUHP yakni:

- (1.) Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya karena sakit. KUHP menggunakan sistem deskriptif normatif, di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa pelaku yang dilakukan oleh psikolog namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.
- (2.) Pasal 48 KUHP memuat ketentuan dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa (*overmacht*). Daya paksa ialah suatu keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan pidana karena pengaruh kekuatan atau dorongan dari luar yang sangat kuat dan tidak dapat dilawan.
- (3.) Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum baik itu pembelaan untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan ataupun harta bendanya karena pembelaan darurat bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- (4.) Pasal 51 ayat (2) KUHP dalam ketentuannya menyebutkan bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskannya dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi. Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidananya seseorang, perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum namun ia tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur berikut:
 - (i.) jika orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang).
 - (ii.) pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

b. Alasan Pembena

Alasan pembena ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembena diatur di dalam KUHP yakni:

- (1.) Pasal 48 KUHP dalam ketentuannya menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum. Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa relatif, daya paksa absolut dan keadaan darurat.

- (2.) Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam ketentuannya menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan menancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Untuk menilai unsur pembelaan terpaksa sebagai dasar peniadaan pidana maka harus diterapkan asas proporsionalitas (keseimbangan) dan asas subsidiaritas (upaya terakhir). Asas proporsionalitas artinya pembelaan harus seimbang dan sebandang dengan serangan sementara itu asas subsidiaritas artinya kekerasan atau pembelaan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan dan tidak ada jalan lagi yang mungkin ditempuh untuk menghindarkan diri dari serangan dan ancaman.
- (3.) Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam ketentuannya menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang maka ia tidak dapat dipidana. Jika seseorang melakukan perintah yang sah maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum³².

G. Orisinalitas Penelitian

Sebelum meakukan penelitian, penulis melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Farhandika Nafil yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum bagi terdakwa tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, sedangkan fokus penelitian penulis adalah melihat

³² *Ibid* hlm 51

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aldilla Azzahra Rizki Subagyo yang berjudul “Disabilitas Intelektual Sebagai Alasan Pemaaf dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Asusila Perspektif Fiqh Jinayyah (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb).” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian ini menggunakan pandangan hukum hukum islam sedangkan penulis menggunakan pandangan hukum pidana nasional terkait pembedaan terhadap penyandang disabilitas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Galih Lukman Hakim yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.I.sm)” persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, perbedaannya terletak pada dua putusan yang akan diteliti.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan,

kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana³³. Menurut Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)³⁴. Penelitian hukum normatif mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum³⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti³⁶. Sebagian ilmuwan hukum juga menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti, kasus tersebut merupakan kasus yang telah

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45

³⁴ *Ibid* hlm 47

³⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86

³⁶ Saiful Anam & Partners, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum. <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 4 Maret 2025

menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap³⁷.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya³⁸. Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa sumber pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Annisa Fiani Sisma, Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada tanggal 4 Maret 2025

³⁸ Bahder Johan Nasution, Op Cit hlm 92

- 5.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier diperoleh dengan menginventarisasi literatur, artikel, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab, adapun penjelasan dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II Tinjauan tentang disparitas pidana dan penyandang disabilitas intelektual. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang disparitas pidana dalam putusan hakim serta pengaturan mengenai penyandang disabilitas intelektual dalam sistem hukum Indonesia.
- BAB III Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penyandang disabilitas intelektual. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual.
- BAB IV Penutup. Bab ini berisi ringkasan dari seluruh uraian yang dimuat dalam kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.